Pengabaian Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Mufidatul Ngulum[1], Hari Widiyanto[2], Waluyo Sudarmaji[3]
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail: mufidahulum5@gmail.com[1], hariwidiyanto@iaiannawawi.ac.id[2], sudarmajiwaluyo.71@gmail.com[3]

Article History:
Received: 30 November 2024
Revised: 15 Desember 2024
Accepted: 18 Desember 2024

Keywords: *Keluarga, Nafkah, Anak, Istri*

Abstract: *Setiap insan yang telah melakukan pernikahan maka orang tersebut memiliki sebuah tanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Karena keluarga merupakan hasil dari adanya hubungan yang sah. Keluarga membutuhkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya. Maka pentingnya dalam memberikan nafkah agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan semestinya. Nafkah merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada keluarga sebagai bentuk pemberian seorang suami kepada istri dan anak. Nafkah ini berupa tempat tinggal, makanan pokok, pendidikan bagi anak, dan bahan sandang. Tetapi saat ini masih adanya suami yang mengabaikan kewajibanya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, seperti yang terjadi pada Des. Bojongsari Kec. Alian Kab. Kebumen. Adapun factor yang mempengaruhinya yaitu karena factor ekonomi dan terjerat banyaknya hutang. Dari adanya hal ini maka peneliti memberikan saran kepada keluarga dan pemerintah agar hal seperti ini tidak terjadi seterusnya. Kemudian perlu untuk dilakukannya penelitian tentang factor apa yang menjadikan suami masih mengabaikan kewajibanya untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa implementasi pemberian nafkah dalam rumah tangga yang dilalaikan oleh suami yang ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk menjelaskan bahwasanya dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak harus tetap diberikan sesuai dengan haknya seorang istri dan anak. Penelitan yang digunakan menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dengan penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi sebagai pengumpulan data agar didapatkan data yang semestinya tanpa adanya rekayasa dan untuk*

dijadikan acuan bagi keluarga untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rohmah.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan merupakan simbol bahwa manusia yang menjalankan ikatan tersebut memiliki kesiapan untuk mengarungi bahtera kehidupan.[1] Perkawinan adalah perintah agama kepada mereka yang telah mampu melaksanakannya.[2] Dalam literatur hukum fiqh menunjukkan bahwa hukum asal menikah adalah dapat disesuaikan dengan kondisi dan lingkungannya masing-masing individu.[3] Karena telah terjadinya pernikahan maka keluarga harus dipenuhi kebutuhanya yang dinamakan dengan Nafkah. Ada beberapa alasan untuk memberikan nafkah, salah satunya karena adanya perkawinan yang sah.[4] Dari adanya pernikahan yang dilakukan secara sah ini kemudian terbentuknya suatu komponen yaitu keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarkat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Berkaitan dengan keluarga, islam sangat memperhatikan penuh terhadap suatu keluarga ini, karena dari jalur keluarga inilah akan muncul bibit-bibit yang dimana nantinya akan menjadi penggerak dan penegak ahli sunnah waljama'ah. Setelah terbentuknya suatu keluarga tersebut, maka ada banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua pasangan (suami dan istri) yang dinamakan dengan pemberian nafkah.

Dalam hal lain disebutkan bahwasanya perkawinan merupakan suatu hal yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Perkawianan adalah sebuah susunan tatanan masyarakat kecil yang dikemudian hari akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya tujuan ini sangat bergantung kepada eratnya suatu hubungan suami istri dan pergaulan diantara keduanya yang baik. Hubungan keduanya itu erat apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik. Dalam hal ini agama telah mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri, keduanya memiliki tanggung jawab penuh dalam membina bahtera rumah tangga. Apabila suami melalaikan tanggung jawabnya, maka situasi rumah tangga akan menjadi suram, tidak harmonis, dan rumah tangga menjadi rusak.

Setelah dilaksanakannya akad maka sudah jelas bahwasanya sang istri telah menjadi tanggung jawab seorang suami. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang disebutnya dalam surat An-Nisa ayat 34 merupakan bersifat relatif.[5] Agama menjadikan wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang

[1] Arini Rufaida and Nuryati Nuryati, "PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1 (April 12, 2022): Hlm 2, https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6610.

[2] Alfajri Lubis, "Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam" 5, no. 1 (2022): Hlm 127.

[3] Hari Widiyanto, "KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4, no. 1 (October 6, 2020): Hlm 108, https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213.

[4] Hasanah Hajar, "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (September 27, 2023): Hlm 3783, https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695.

[5] Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husen Muhamad," n.d., Hlm 117.

sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri berkewajiban taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendididk anak-anaknya. Sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhanya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah. Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi isteri mempunyai hikmah yang besar.[6]

Nafkah adalah hak istri dan anak-anaknya dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal, pengobatan, serta beberapa kebutuhan pokok lainya, bahkan walaupun istri adalah seorang yang kaya. Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya,

pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik.[7] Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab) hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan.[8] Nafkah keluarga adalah membelanjakan atau mempergunakan uang untuk keperluan hidupnya atau keperluan yang lain dalam keluarga. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin.[9] Nafkah menjadi ketetapan Allah atas para suami. Suami ini wajib menunaikanya kepada istri mereka, baik masih berhubungan suami istri ataupun telah diceraikan selagi sang istri masih dalam masa iddahnya. Nafkah ini menjadi suatu hal yang bersifat *elastis* dan *fleksibel* tergantung pada kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia.

Kemudian didalam praktek kesehariannya tidak semua orang yang telah menikah teruntuk bagi suami dapat memenuhi hak dan kewajiban istri dan anaknya atupun memberikan nafkahnya kepada rumah tangganya (keluarga) dengan semestinya, dikarenakan adanya factor yang mempengaruhi, contoh *nafkah* yang diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya sebagai pemberian nafkah dalam rumah tangga yang bertempat di Des. Bojongsari Kec. Alian Kab. Kebumen ini tidak diberikan dengan semestinya. Ketika seorang wanita sudah dinikahi oleh seorang laki-laki secara sah maka tanggung jawab seorang wanita itu sudah berada pada laki-lakinya, karena sudah adanya suatu ikatan atupun perjanjian dalam pernikahanya. Tapi kenyataannya suami ini tidak memberikan nafkah yang semestinya kepada anak dan istrinya. Suami ini hanya mengandalkan pendapatan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafakah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum wanita.[10]

Maka dari penelitian yang ada pada Des. Bojongsari Kec. Alian Kab. Kebumen ini ada dua factor penyebab yang menjadikan suami ini melalaikan kewajibanya dalam memberikan nafkah. Penyebab pertama karena factor ekonomi dan Penyebab kedua karena factor seorang suami yang terjerat hutang dengan orang banyak. Tanggung jawab memberikan *nafkah* kepada

[6] Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," no. 66 (2015): Hlm 392.

[7] Ahmad Yani Nasution and Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *TERAJU* 2, no. 02 (September 24, 2020): Hlm 4, https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164.

[8] Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," n.d., Hlm 60.

[9] Subaidi "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan I," n.d., Hlm 158.

[10] Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6, no. 2 (December 18, 2017): Hlm 192, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605.

keluarga, istri, dan anak-anak berada dipundak laki-laki, baik dia kaya maupun miskin, serta selama dia mampu dan mencari rizki. Fenomena diatas mengingatkan akan pentingnya pemberian *nafkah* kepada rumah tangganya yang merupakan salah satu dampak dari terjadinya pernikahan yang sah, serta *nafkah* yang dikeluarkan suami sebagai jaminan atas pemenuhan kebutuhan dan ketentraman keluarga dalam membina bahtera rumah tangga, maka dirasa peneliti perlu untuk melakukan sebuah penelitian terkait dengan "Pengabaian Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Des. Bojongsari Kec Alian Kab. Kebumen)".

Berdasarkan pada uraian yang telah terpaparkan diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam hal ini yaitu *pertama* dapat memberikan gambaran secara umum ataupun lebih luas terhadap pertanyaan penelitian di atas, *kedua* untuk mengkaji dan menganalisa implementasi pemberian nafkah dalam rumah tangga yang dilalaikan oleh suami yang ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian *ketiga* untuk menjelaskan bahwasanya dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak harus tetap diberikan sesuai dengan haknya seorang istri dan anak, dan untuk mengetahui adanya faktor yang menyebabkan nafkah ini tidak diberikan secara semestinya kepada istri dan anaknya (rumah tangganya).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan penelitian Kualitatif, yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan ataupun mencari data dengan terjun langsung di lapangan. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah dengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data, wawancara dilakukan kepada istri yang dilalaikan nafkahnya dan suami yang melalaikan nafkahnya. Untuk hasil wawancara yang didapat dengan merekam hasil wawancara atau mencatat poin dengan bantuan alat perekam dan alat pencatat. Kemudian observasi ini didapat dari peneliti yang melakukan penelitian di lokasi. Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Kemudian untuk sumber data sekunder yaitu didapat dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan terkait teknik analisis data dengan melakukan sintesa, memilih dan memilah antara yang penting dan yang akan dipelajari, terakhir dengan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nafkah didalam bahasa indonesia yaitu kata serapan yang berasal dari Bahasa Arab yang berarti Biaya. Adapun secara istilah yaitu pemberian yang layak (baik dan pantas) dari seorang suami terhadap istri sebagai bentuk kewajiban yang diberikan seperti makan, sandangan, dan tempat tinggal. Hal ini terjadi karena adanya hasil dari hubungan pernikahan yang sah. Dalam Tafsir Al-Mishbah dikatakan bahwa kewajiban memberi nafkah bagi anak yang dilahirkan untuknya, yakni ayah.[11] Landasan Hukum Nafkah terdapat pada Q.S An-Nisa (3): 34, yang artinya *''Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Alloh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka sebab itu Maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Alloh lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Alloh telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mantaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk*

[11] Nurfauzy Ahmad, "PROGRAM STUDI ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 202," n.d., Hlm 5.

menyusahkannya sesungguhnya Alloh Maha Tinggi lagi Maha Besar'' (Q.S. An-Nisa : 34).

Adapun Hadist yang mengatur tentang kewajiban nafkah yaitu artinya *''Bahwasanya Hindun putri ''Utbah berkata: Wahai Rasulullo, sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami kikir yang tidak memberikan saya dan anak-anak saya kebutuhan yang mencukupi kecuali saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuanya. Rasulullo menjawab: ''Ambilah hartanya dengan cara yang baik yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu''* (Ibn Hajar, tth).

Dalam kaitannya dengan nafkah dalam perkawinan, dijelaskan lebih dahulu unsur-unsur yang masuk dalam nafkah,yang mencakup makanan, pakaian, perumahan/ akomodasi dan biaya kesehatan dalam jumlah yang cukup, dan keperluan- keperluan rumah tangga bagi istrinya karena status sosial yang menghendaki demikian.[12] Adapun aturan-aturan nafkah menurut 'ulama klasik sebagai berikut; *Pertama* pendapat dari Imam Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa hak seorang istri yang didapat dari suami yaitu mendapatkan nafkah yang hal ini merupakan kewajiban yang kedua dari suami setelah suami memberikan mahar kepada istri. Standar dari nafkah yang harus dipenuhi oleh suami berupa tempat tinggal atau adat kebiasaan tempat tersebut. Kewajiban dari meberikan nafkah suami kepada istri setelah adanya akad nikah, dianggap sebagai sebuah hadiah suami terhadap istri karena seorang suami telah mendapatkan hak bersenang-senang (*istimta'*) dari istri. Namun apabila istri melawan atau membangkang kepada suami, maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah nafkah kepada istri.

Kedua pendapat Imam Maliki (Malikiyah) bahwa kewajiban memberikan tempat tinggal adalah tanggung jawab seorang suami dalam segala jenis talak. Jika terjadi talak ba'in dan istri terbukti tidak hamil maka suami tidak wajib memberikan nafkahnya kepada istri tetapi tetap wajib menyediakan tempat tinggal dan apabila istri hamil maka wajib memberiakn nafkahnya hingga anak tersebut lahir. Dan sebaliknya suami dan istri harus saling mewarisi jika terjadi talak selain talak ba'in. Suami tidak diperbolehkan mengusir istri dari rumahnya sekalipun istri tersebut hamil, maka tetap harus diberikan nafkahnya sampai melahirkan.

Ketiga pendapat Imam Syafi'i (Syafi'iyah) bahwa nafkah suami kepada istri mempunyai unsur yang lebih dibandingkan dengan madzhab yang lain. Diantaranya adalah nafkah sandang, papan, tempat tinggal dan kebutuhan seksual (bergaul). Suami wajib memberikan biaya hidup kepada anak sampai batas dewasanya. Apabila keadaan anak miskin sedangkan orang tua masih dapat membiayai maka sebagai orang tua wajib memberikan nafkah anak meskipun anak tersebut sudah menginjak dewasa. Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i lebih ketat dibandingkan dengan pendapat imam yang lainya.

Keempat pendapat Imam Hambali (Hanabillah) bahwa nafkah suami kepada istri sejalan dengan aturan yang terdapat pada al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Tetapi menurut Hanabilah bahwa istri dapat mendapatkan nafkah suami apabila telah memenuhi dua syarat yaitu apabila istri telah dewasa dan siap berhubungan intim dengan suaminya serta istri bersedia untuk menyerahkan sepenuhnya kepada suami, dan apabila sebaliknya maka dianggap istri telah *nusyuz* kepada suami. Pendapat ini lebih sempit kekuasaanya karena nafkah dapat dijadikan sebagai pengganti diri atas penyerahannya terhadap seorang suami dan status dari nafkah tersebut diibaratkan Hibah selama tidak mudhorot bagi dirinya.

Keluarga dalam Islam, memiliki tempat tersendiri dimana Islam memberikan kehormatan penuh pada setiap anggota dalam keluarga, tidak hanya laki-laki dalam hal ini suami sebagai kepala keluarga tetapi bahkan perempuan diberikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kodrat penciptaannya.[13] Hasil penelitian yang dilakukan (*Research*) di Des. Bojongsari Kec.

[12] Fitrohtul Khasanah, "Konsep Kafa'ah Dan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Di Syiria" 4 (2022): Hlm 84.
[13] Sahibul Ardi, "PERNIKAHAN DAN KELUARGA DALAM ISLAM" 13, no. 1 (2020): Hlm 142.

Alian Kab. Kebumen yaitu adanya pengabaian tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga tidak diberiknya nafkah yang seharusnya didapat oleh istri dan anaknya. Alhasil kebutuhan sehari-hari kurang terpenuhi dan anak menjadi korbannya. Tetapi dari kejadian ini tidak menjadikan rumah tangga ini berakhir pada sebuah perceraian. Istri dan Anaknya tetap menerima keadaan yang dialami oleh keluarga tersebut meski dirasa ekonominya tidak sebaik keluarga lainnya.

Dalam hal memberikan nafkah kepada keluarga sudah tercantum di dalam UU No.1 tahun 1974 Bab X tentang hak dan kewajiban anak pada pasal 45-49 yang disebutkan bahwasa haknya yaitu Hak Pemeliharaan, Hak Pendidikan, Hak Perwalian, dan Hak Nafkah. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya baik terhadap istri dan anak- anaknya maupun kehidupan rumah tangganya suami wajib memelihara, melindungi, menyayangi dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak- anak.[14] Kemudian memberikan nafkah kepada keluarga tersebut juga dapat dilihat ataupun sudah tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 80 ayat (2) yaitu "Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kebutuhannya". Dan pada ayat (4) KHI yaitu "Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, Biaya pendidikan bagi anak" dan dapat didalam undang-undang nomor 1/1974 pada pasal 81 mengenai tempat kediaman. Dapat disimpulkan bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa.[15]

Maka dari penelitian ini peneliti mendapat ada dua factor penyebab yang menjadikan suami ini melalaikan kewajibanya dalam memberikan nafkah. Penyebab *Pertama* karena factor Ekononi, hasil pekerjaan yang didapat oleh suami ini tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk membiayai anak dalam masa pendidikan juga dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan susahnya dalam mencari pekerjaan, bahkan untuk mencari pekerjaan yang menetap saja masih tidak diterima dimana-mana. Maka hanya pekerjaan berupa buruh menjilid peci yang dilakukannya sekarang, itu saja jika ada yang menawarinya. Untuk kehidupan berupa makan sehari-hari keluarga ini menerima bahan makanan seadanya yang berada di rumahnya dan pemenuhan alat rumah tangga lainya dibelinya dengan cara kredit.

Penyebab *Kedua* yaitu karena factor seorang suami yang terjerat hutang dengan orang banyak. Karena tidak adanya pekerjaan lain (berpenghasilan) yang dapat menghasilkan uang untuk keluarga ini disetiap harinya. Alhasil hutang kepada orang lain sebagai jalan keluarnya. Hutang yang dilakukan ini pun tidak hanya berupa uang tunai tetapi hutangnya juga berupa bahan makanan pokok atau keperluan berupa sembako seperti teh, gula, beras, dan minyak di warung tetangga. Dari hal ini pula yang menjadikan para tetangganya enggan lagi dalam menolong keluarga tersebut. Kepercayan yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan hutang kepada keluarga ini sedikit demi sedikit menjadi hilang, karena waktu lamanya untuk membayar hutang-hutangnya. Hal ini dapat dikatakan kurang dalam bertanggung jawab kepada hutang-hutang yang dilakukan.

[14] Rizkia Farhani, "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang," n.d., Hlm 46.

[15] Okta Vinna Abri Yanti, "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)," n.d., Hlm 1.

KESIMPULAN

Hasil pemaparan penelitian diatas yang dilakukan di Des. Bojongsari Kec. Alian Kab. Kebumen adalah adanya seorang kepala rumah tangga yang melalaikan tanggung jawabnya kepada seorang istri dan anaknya berupa nafkah yang diberikan tidak semestinya. Nafkah yang tidak diberikan secara semestinya ini dikarenakan adanya dua faktor yang menyebabkan yaitu *Pertama* karena factor Ekonomi. Ekonomi yang tidak didapatkan dengan stabil setiap harinya menjadikan nafkah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak diberikan dengan semestinya. Bahkan anak menjadi korbanya dengan berhentinya bersekolah, Sehingga seorang anak tidak mendapatkan pendidikan dengan layaknya yang sesuai dengan masanya. Penghasilan keluarga tersebut didapat dari hasil menjilid peci ketika ada yang menawarinya. Kebutuhan seperti bahan pokok didapat dengan berhutang kepada warung tetangga dan pemenuhan alat-alat rumah tangga dibeli dengan cara kredit.

Kemudian Factor yang *Kedua* adalah karena terjerat banyak hutang dengan orang banyak. Karena tidak adanya pekerjaan lain untuk keluarga di setiap harinya. Hutang kepada orang lain sebagai jalan keluar dari keluarga tersebut. Hutang yang dilakukan tidak hanya berupa uang tunai tetapi hutangnya juga berupa bahan makanan pokok atau keperluan seperti teh, gula, minyak di warung tetangga. Hal inilah yang menjadikan para tetangganya enggan lagi menolong keluarga tersebut. Kepercayan yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang kepada keluarga ini sedikit demi sedikit menjadi hilang, karena waktu lamanya untuk membayar hutang-hutangnya. Dan dikatakan kurang terhadap hutang yang dilakuakan.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti memberikan saran kepada keluarga dan pemerintahan di desa tersebut agar bisa dijadikan acuan dalam memberikan nafkah bagi keluarga, yaitu:

1. Hendaknya dalam keluarga saling mendukung satu sama lainnya, istri sebagai pendorong bagi seorang suami agar terbuka hatinya dan merasa memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap keluarganya. Dalam hal memberikan nafkah untuk keluarga, suami sebagai penanggung jawab atas pemenuhan nafkah, seperti walaupun susahnya dalam mencari pekerjaan, tetapi tetap mencari ide-ide untuk melakukan usaha untuk dijalankan dan difikirkan. Seperti melakukan usaha-usaha kecil dirumahnya, berjualan es teh desa ataupun makanan ringan lainya, karena dengan usaha ini untuk pemula tidak memerlukan modal yang banyak, dan dapat menjadi pemasukan keuangan untuk setiap hari meski tidak seberapa. Ketika hal ini sudah dilakukan dapat sambil mencari pekerjaan sampingan lainya untuk mencari tambahan untuk melunasi hutang-hutangnya sedikit demi sedikit agar dapat lunas, dan mengembalikan kepercayaan orang lain terhadap keluarga tersebut.
2. Bagi pemerintahan desa tersebut hendaknya untuk selalu memperhatikan keadaan masyarakatnya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi seterusnya. Karena ketika terjadi suatu pernikahan masalah seperti ini pastinya sering terjadi didalam suatu keluarga. Pemerintahan desa dapat melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang berkeluarga mengenai pentingnya tanggung jawab dalam keluarga khususnya untuk para kepala rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian pemerintahan desa tersebut dapat memberikan peluang hal apasaja yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, agar suatu keluarga yang memiliki masalah ekonomi seperti diatas dapat memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan semestinya. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada dinegara. Dengan hal ini pula menjadikan masyarakat yang ada di Des. Bojongsari Kec. Alian Kab. Kebumen tersebut merasa lebih diayomi dan diperhatikan mengenai kondisi keluarga yang dialami diatas oleh pemerintahan desanya.

REFERENSI

Ahmad, Nurfauzy. "Program Studi Ilmu Alqur'an Dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 202," n.d.

Ardi, Sahibul. "Pernikahan Dan Keluarga Dalam Islam" 13, no. 1 (2020).

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," no. 66 (2015).

Darmawan, Aldy. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," n.d.

Farhani, Rizkia. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang," n.d.

Hajar, Hasanah. "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (September 27, 2023): 3779. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695.

Khasanah, Fitrohtul. "Konsep Kafā'ah Dan Nafkah Dalam Hukum Keluarga Di Syria" 4 (2022).

"Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," n.d.

Lubis, Alfajri. "Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam" 5, no. 1 (2022).

Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *TERAJU* 2, no. 02 (September 24, 2020): 161–74. https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164.

Nuroniyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," n.d.

Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6, no. 2 (December 18, 2017): 189–202. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605.

Rufaida, Arini, and Nuryati Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1 (April 12, 2022). https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.6610.

Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4, no. 1 (October 6, 2020): 103. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213.

Yanti, Okta Vinna Abri. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)," n.d.